

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PPS

2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2589 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi, dan apabila tidak tersedia pengganti peringkat berikutnya maka dilakukan penunjukan langsung dengan persyaratan yang telah terpenuhi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022, Keputusan KPU No 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: Della Mellynia Febri dan Sofyan Anshori, Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama nama sebagai berikut: Anazia Sudrajat dan Ahmad Ripai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2024.